



PUTUSAN
Nomor 702/Pid.Sus/2016/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : MOHAMAD NOH Bin ABDUL SALAM;-----
Tempat lahir : Singapore ;-----
Umur/ Tgl. Lahir : 33 Tahun/29 April 1983;-----
Jenis Kelamin : Laki- laki;-----
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Singapore ;-----
Tempat Tinggal : Blk.B 12-2, Verve Suites, Selangor 51480,
Malaysia ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta(Pengurus Cafe/Rumah Makan);-----

Terdakwa ditahan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;--
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juli 2016;-----
3. Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 02 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 ;-----
4. Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 ;-----
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016;-----
8. Perpanjangan penahanan tahap I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sdr. ANDRI RACHMAD M, SH, Advokat pada Kantor "AR&PARTNER LAW FIRM", di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Agung, Perum Padang Pesona Graha, Blok B No.1 ,Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2016, selanjutnya dicabut dan digantikan oleh Penasehat Hukum SUMIHAR LS SIMAMORA,SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "LAW OFFICE SUMIHAR LS SIMAMORA,SH &PARTNERS, ADVOCAT & LEGAL KONSULTANTS" di Jalan Raya Pondok Kelapa, Blok F1, Nomor 4, lantai 2, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2016; -----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 702/Pid.Sus/2016/PN.Dps, tanggal 16 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 702/Pid.Sus/2016/PN.Dps, tanggal 25 Agustus 2016, tentang penetapan hari sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "**telah mengimpor Narkotika Golongan I berupa berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna cream dan hijau dengan berat keseluruhan 2,95 gram netto dan 1(satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong dengan berat 0,1 gram netto** ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara**;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - a. 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna Cream dan warna Hijau narkotika jenis ekstasi berat seluruhnya 3,33 gram brutto atau 2,95 gram netto (disisihkan 2 butir atau 0,58 gram

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2016./PN.Dps.



netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik sehingga tersisa 8 butir atau 2,37 gram netto) dengan rincian; -----

- 5 (lima) butir tablet warna Cream dengan logo "Mercy" dengan berat 1,55 gram netto;-----

- 5 (lima) butir tablet warna Hijau dengan logo "Gagang Telephone" dengan berat 1,40 gram netto;-----

b. 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong dengan berat 0,1 gram netto mengandung narkotika (disisihkan 0,02 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik sehingga tersisa 0,08 gram netto);-----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

c. 1 (satu) lembar Boarding Pass Air Asia AK 376 tanggal 26 April 2016 a.n MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM;-----

d. 1 (satu) lembar Claim Tag Air Asia Nomor DPS0807536766 tanggal 26 April 2016 a.n. MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM;-----

e. 1 (satu) lembar BC 2.2. (Customs Declaration) tanggal 26 April 2016 a.n. MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM;-----

Dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

f. 1 (satu) buah Koper warna abu-abu gelap merk "Samsonite";-----

g. 1 (satu) buah Tas warna hitam merk "Giorgio Armani";-----

h. 1 (satu) buah sampul warna merah bertulisan huruf Thank You;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

i. 1 (satu) unit Handphone (HP) warna Hitam-abu-abu merk iPhone;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa Mohamad Noh Bin Abdul Salam;-----

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;-----

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang nettopada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Surat dakwaan Nomor Reg. Perkara :PDM-699/DENPA/08/2016 dan Surat Tuntutan No. Reg.Perkara :PDM-0699/DENPA/TPL/08/2016, tidak terbukti secara sah menurut hukum atau tidak dapat diterima ;

2. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "Telah mengimpor Narkotika Golongan I berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna cream dan hijau seberat 2,95 gr netto dan 1



(satu) buah plastik clip berisi 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong seberat 0,1 gram netto” sebagaimana diatur dalam pidana pasal 113 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

3. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;-----
4. Menyatakan dakwaan dan tuntutan subsidair tidak dapat diterima ;-----
5. Menyatakan Terdakwa MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM untuk diterapi dan direhabilitasi di yayasan Rehabilitasi Narkotika ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan tetap pada Tuntutannya; -----

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

PERTAMA:-----

Bahwa ia Terdakwa **MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM**, pada hari Selasa tanggal 26 April 2016, sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Terminal Kedatangan International Bandara Ngurah Rai,Tuban-Denpasar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I** berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna cream dan hijau dengan berat keseluruhan 2,95 gram netto dan 1(satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong dengan berat 0,1 gram netto, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 14.30 wita, terdakwa **MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM** telah datang dari Kualalumpur Malaysia menggunakan pesawat Air Asia AK 376 dengan rute Kualalumpur (Malaysia) - Denpasar (Bali Indonesia). Sebagaimana penumpang lainnya, setelah turun dari pesawat, terdakwa kemudian masuk ke Terminal Kedatangan Internasional Bandar Udara Ngurah Rai Denpasar, lalu menuju pos pemeriksaan bea dan cukai di dalam terminal tersebut



dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti orang gelisah yang kemudian dilihat oleh petugas Bea dan Cukai yaitu saksi Habiburrahman dan saksi Lili Ari Wibowo, selanjutnya saksi Habiburrahman dan saksi Lili Ari Wibowo melakukan pemeriksaan secara tertutup dengan menggunakan X-ray pada barang bawaan terdakwa yaitu 1(satu) buah koper warna abu-abu gelap merk Samsonite;-----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tertutup terhadap terdakwa dan koper warna abu-abu gelap merk Samsonite tersebut, dari dalam koper warna abu-abu gelap merk Samsonite tersebut petugas Bea dan Cukai menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet ecstasy yang terdiri dari 5 (lima) butir tablet warna Cream dengan logo "Mercy" dengan berat 1,55 gram netto dan 5 (lima) butir tablet warna Hijau dengan logo "Gagang Telephone" dengan berat 1,40 gram netto seluruhnya seberat 2,95 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong dengan berat 0,1 gram netto yang dibungkus sampul warna merah bertuliskan Thank You didalam tas warna Hitam merk Giorgio Armani;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penegahan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai,Tuban-Denpasar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa diserahkan kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk proses hukum lebih lanjut;-----
- Bahwa selanjutnya barang bukti disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 412/ NNF/ 2016 tanggal 7 Mei 2016, yang pada kesimpulannya menerangkan : -----
 - ❖ Barang bukti Nomor : 1745/2016/NF berupa pecahan tablet warna cream, Nomor : 1746/2016/NF berupa pecahan tablet warna hijau seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I UURepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
 - ❖ Barang bukti Nomor : 1747/2016/NF berupa Happy Paper warna-warni seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika 25C-NBOMe dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 13 Tahun 2014 tentang perubahan penggolongan Narkotika;-----

- Bahwa terdakwa dalam mengimpor barang barang terlarang berupa 10 tablet ecstasy dan 10 potong happy paper yang mengandung sediaan Narkotika dari Malaysia ke Denpasar Indonesia tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau ijin dari pihak yang berwenang;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

ATAU:-----

KEDUA:-----

Bahwa ia Terdakwa **MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM**, pada hari Selasa tanggal 26 April 2016, sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Terminal Kedatangan International Bandara Ngurah Rai,Tuban-Denpasar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** berupa berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna cream dan hijau dengan berat keseluruhan 2,95 gram netto dan 1(satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong dengan berat 0,1 gram netto, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 14.30 wita, terdakwa **MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM** telah datang dari Kualalumpur Malaysia menggunakan pesawat Air Asia AK 376 dengan rute Kualalumpur (Malaysia) - Denpasar (Bali Indonesia). Sebagaimana penumpang lainnya, setelah turun dari pesawat, terdakwa kemudian masuk ke Terminal Kedatangan Internasional Bandar Udara Ngurah Rai Denpasar, lalu menuju pos pemeriksaan bea dan cukai di dalam terminal tersebut dengan gerak gerak yang mencurigakan seperti orang gelisah yang kemudian dilihat oleh petugas Bea dan Cukai yaitu saksi Habiburrahman dan saksi Lili Ari Wibowo, selanjutnya saksi Habiburrahman dan saksi Lili Ari Wibowo melakukan pemeriksaan secara tertutup dengan menggunakan X-ray pada barang bawaan terdakwa yaitu 1(satu) buah koper warna abu-abu gelap merk Samsonite;-----

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2016./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tertutup terhadap terdakwa dan koper warna abu-abu gelap merk Samsonite tersebut, dari dalam koper warna abu-abu gelap merk Samsonite tersebut petugas Bea dan Cukai menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet ecstasy yang terdiri dari 5 (lima) butir tablet warna Cream dengan logo "Mercy" dengan berat 1,55 gram netto dan 5 (lima) butir tablet warna Hijau dengan logo "Gagang Telephone" dengan berat 1,40 gram netto seluruhnya seberat 2,95 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong dengan berat 0,1 gram netto yang dibungkus sampul warna merah bertuliskan Thank You didalam tas warna Hitam merk Giorgio Armani;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penegahan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai,Tuban-Denpasar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa diserahkan kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk proses hukum lebih lanjut;-----
- Bahwa selanjutnya barang bukti disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 412/ NNF/ 2016 tanggal 7 Mei 2016, yang pada kesimpulannya menerangkan : -----
 - ❖ Barang bukti Nomor : 1745/2016/NF berupa pecahan tablet warna cream, Nomor : 1746/2016/NF berupa pecahan tablet warna hijau seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I UURepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
 - ❖ Barang bukti Nomor : 1747/2016/NF berupa Happy Paper warna-warni seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika 25C-NBOMe dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 69 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 13 Tahun 2014 tentang perubahan penggolongan Narkotika;-----
- Bahwa terdakwa mengaku 10 tablet ekstasi yang mengandung sediaan Narkotika MDMA dan 10 potong happy paper yang mengandung sediaan Narkotika 25C-NBOMe yang ditemukan dari dalam koper abu-abu gelap merk Samsonite adalah milik terdakwa;-----

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2016./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 10 tablet yang mengandung sediaan Narkotika MDMA dan 10 potong Happy paper yang mengandung sediaan narkotika 25C-NBOMe.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

ATAU:-----

KETIGA:-----

Bahwa ia Terdakwa **MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM**, pada hari Selasa tanggal 26 April 2016, sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2016, bertempat di Terminal Kedatangan International Bandara Ngurah Rai, Tuban-Denpasar atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yaitu berupa tablet yang mengandung sediaan Narkotika MDMA dan happy paper yang mengandung sediaan Narkotika 25C-NBOMe yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 14.30 wita, terdakwa **MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM** telah datang dari Kualalumpur Malaysia menggunakan pesawat Air Asia AK 376 dengan rute Kualalumpur (Malaysia) - Denpasar (Bali Indonesia). Sebagaimana penumpang lainnya, setelah turun dari pesawat, terdakwa kemudian masuk ke Terminal Kedatangan Internasional Bandar Udara Ngurah Rai Denpasar, lalu menuju pos pemeriksaan bea dan cukai di dalam terminal tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan seperti orang gelisah yang kemudian dilihat oleh petugas Bea dan Cukai yaitu saksi Habiburrahman dan saksi Lili Ari Wibowo, selanjutnya saksi Habiburrahman dan saksi Lili Ari Wibowo melakukan pemeriksaan secara tertutup dengan menggunakan X-ray pada barang bawaan terdakwa yaitu 1(satu) buah koper warna abu-abu gelap merk Samsonite;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tertutup terhadap terdakwa dan koper warna abu-abu gelap merk Samsonite tersebut, dari dalam koper warna abu-abu gelap merk Samsonite tersebut petugas Bea dan Cukai menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet ecstasy yang terdiri dari 5 (lima) butir tablet warna Cream dengan logo "Mercy"

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2016./PN.Dps.



dengan berat 1,55 gram netto dan 5 (lima) butir tablet warna Hijau dengan logo "Gagang Telephone" dengan berat 1,40 gram netto seluruhnya seberat 2,95 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong dengan berat 0,1 gram netto yang dibungkus sampul warna merah bertuliskan Thank You didalam tas warna Hitam merk Giorgio Armani;-----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penegahan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai, Tuban-Denpasar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa diserahkan kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk proses hukum lebih lanjut;-----
- Bahwa selanjutnya barang bukti disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 412/ NNF/ 2016 tanggal 7 Mei 2016, yang pada kesimpulannya menerangkan : -----
 - ❖ Barang bukti Nomor : 1745/2016/NF berupa pecahan tablet warna cream, Nomor : 1746/2016/NF berupa pecahan tablet warna hijau seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I UURepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
 - ❖ Barang bukti Nomor : 1747/2016/NF berupa Happy Paper warna-warni seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika 25C-NBOMe dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 69 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 13 Tahun 2014 tentang perubahan penggolongan Narkotika;-----
- Bahwa terdakwa menggunakan tablet ecstasy terakhir pada tanggal 26 April 2016 dini hari sebelum berangkat ke Denpasar, dan terdakwa menggunakan ekstasi sejak satu tahun yang lalu dengan cara ditelan menggunakan air mineral sedangkan pemakaian Happy Paper dengan cara terdakwa menempelkan happy paper pada lidah kemudian terdakwa merasakan rasa pahit, setelah 10 menit rasa tersebut akan hilang, selanjutnya kertas/paper terdakwa buang;-----
- Bahwa tablet ekstasi dan happy paper tersebut untuk terdakwa pergunakan sendiri selama di Bali;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan bagi dirinya sendiri narkotika golongan I berupa ekstasi dan happy paper tersebut;-----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. SAKSI WILFRIDUS WILA KUJI, S.H. :-----

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan laporan atas ditemukannya barang yang diduga narkotika jenis MDMA oleh anggotanya yang bernama HABIBURRAHMAN dan LILI ALI WIBOWO ketika melakukan pemeriksaan terhadap salah seorang penumpang bernama MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dan juga tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM;-----
- Bahwa pemeriksaan itu dilakukan oleh anggota saksi pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 14.30 wita bertempat di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban-Denpasar dan berhasil menemukan barang yang diduga narkotika jenis MDMA;-----
- Bahwa benar anggotanya telah melakukan pemeriksaan itu karena mencurigai gerak gerak terdakwa ketika dilakukannya pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-Ray atas barang yang dibawa oleh terdakwa;---
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih mendalam terhadap penumpang yang bersangkutan dan barang bawaannya di ruang pemeriksaan Bea dan Cukai Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai;----
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang yang dibawanya yaitu 1 (satu) buah koper warna Abu-abu gelap merk Samsonite didalamnya terdapat Tas warna Hitam merk Giorgio Armani dan didalam Tas Hitam tersebut ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet yang terdiri dari 5 (lima) butir warna Cream dan 5 (lima) butir warna Hijau dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) lembar Happy Paper berisi 10 (sepuluh) strip;-----

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2016./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengetesan menggunakan Narcotics test, didapatkan bahwa tablet warna Cream dan warna Hijau dan juga Happy Paper warna warni tersebut diduga benar mengandung sediaan narkotika;
- Bahwa ketika dilakukan penimbangan dapat diketahui berat barang tersebut adalah : -----
 - a. 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna Cream dan warna Hijau dengan diduga narkotika jenis ekstasi berat seluruhnya 3,33 gram brutto atau 2,95 gram netto dengan rincian : - 5 (lima) butir tablet warna Cream dengan logo "Mercy" dengan berat 1,55 gram netto; 5 (lima) butir tablet warna Hijau dengan logo "Gagang Telephone" dengan berat 1,40 gram netto; -----
 - b. 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong dengan berat 0,1 gram netto ; -----
- Bahwa setelah dilakukan penindakan oleh anggota saksi kemudian diserahkan kepada saksi selaku Penyidik PPNS guna dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap terdakwa MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM serta pendataan dan pengamanan terhadap barang-barang hasil penindakan tersebut, selanjutnya diserahkan kepada petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali sesuai dengan Berita Acara Serah Terima nomor: BA-03/WBC.12/KPP.MP.0102/PPNS/NARKOTIKA/2016;-----
- Bahwa saksi selaku Penyidik PPNS dilingkungan Bea dan Cukai Ngurah Rai berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor : AHU-42.HA.09.04 tahun 2012 tanggal 09 April 2012 yang juga menjabat sebagai Kasubsi Penyidikan bertugas untuk melakukan penindakan dan penyidikan terhadap orang dan barang yang masuk ke kawasan pabean;
- Bahwa dari keterangan terdakwa MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM ketika dilakukan pemeriksaan oleh saksi mengatakan bahwa yang bersangkutan datang dari Kuala Lumpur ke Denpasar, Bali-Indonesia pada tanggal 26 April 2016 untuk liburan (wisata);-----
- Bahwa rencana untuk liburan ke Bali sudah lama direncanakan dan menurut keterangan saudara MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM, yang bersangkutan memesan tiket lewat online sekitar 2 (dua) minggu sebelum berangkat ke Bali dengan nama travel Itinerary dan saudara MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM memesan tiket pulang pergi dengan tujuan Kuala Lumpur-Denpasar Bali tanggal 26 April 2016 dan

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2016./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Bali-Kuala Lumpur tanggal 02 Mei 2016 dengan Kode Boking JF 65JJ;-----

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 saudara MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM yang saat itu juga ditemani oleh saudara MOHAMMED FAIZAL BIN HUSSAIN (sepupu dari MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM) berangkat menuju Denpasar-Bali melalui Kuala Lumpur (Malaysia) dan tiba di Denpasar Bali sekitar pukul 14.30 wita, hal ini didukung oleh dokumen passpor serta tiket perjalanan yang dipesan secara online lewat email yang bersangkutan dan semua itu dilakukannya hanya untuk liburan (wisata) saja dengan biaya yang dikeluarkannya sendiri, sedangkan barang narkotika tersebut dibawanya ke Denpasar-Bali rencananya untuk dikonsumsi sendiri;-----
- Bahwa ketika dilakukannya pemeriksaan oleh saksi terhadap yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak berwenang berkaitan dengan narkotika (MDMA) tersebut;-----
- Bahwa selain barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna Cream dan warna Hijau dengan diduga narkotika jenis ekstasi berat seluruhnya 3,33 gram brutto atau 2,95 gram netto dengan rincian : 5 (lima) butir tablet warna Cream dengan logo "Mercy" dengan berat 1,55 gram netto dan 5 (lima) butir tablet warna Hijau dengan logo "Gagang Telephone" dengan berat 1,40 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong dengan berat 0,1 gram netto diduga mengandung narkotika tersebut dalam kejadian itu juga diamankan barang-barang lainnya milik terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) lembar Boarding Pass Air Asia AK 376 tanggal 26 April 2016 a.n MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM, 1 (satu) lembar Claim Tag Air Asia Nomor DPS0807536766 tanggal 26 April 2016 a.n. MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM, 1 (satu) lembar BC 2.2. (Customs Declaration) tanggal 26 April 2016 a.n. MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM, 1 (satu) buah Koper warna abu-abu gelap merk "Samsonite", 1 (satu) buah Tas warna hitam merk "Giorgio Armani", 1 (satu) buah sampul warna merah bertulisan huruf Thank You, 1 (satu) unit Handphone (HP) warna Hitam-abu-abu merk iPhone;-----
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna Cream dan warna Hijau dengan diduga narkotika jenis ekstasi berat seluruhnya 3,33

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2016./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram brutto atau 2,95 gram netto dengan rincian : 5 (lima) butir tablet warna Cream dengan logo "Mercy" dengan berat 1,55 gram netto dan 5 (lima) butir tablet warna Hijau dengan logo "Gagang Telephone" dengan berat 1,40 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong dengan berat 0,1 gram netto diduga mengandung narkoba yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang-barang milik terdakwa MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;-----

b. **SAKSI HABIBURRAHMAN** :-----

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan bersama temannya bernama LILI ALI WIBOWO terhadap salah seorang penumpang laki-laki bernama MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM yang baru tiba di Terminal Kedatangan International Bandara Ngurah Rai Tuban-Denpasar;-----
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku petugas Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penumpang beserta barang bawaannya yang masuk ke kawasan Pabean;-----
- Bahwa pemeriksaan atas barang bawaan penumpang pesawat Air Asia AK 376 route Kuala Lumpur-Denpasar itu dilakukannya pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Terminal Kedatangan International Bandara Ngurah Rai Tuban-Denpasar; -----
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-ray atas penumpang dan barang-barang bawaan penumpang yang pada saat itu tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, saksi melihat gerak-gerik terdakwa MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM sangat mencurigakan, sehingga oleh teman saksi (LILI ALI WIBOWO) dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam lagi terhadap terdakwa MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM, sementara itu saksi membantu mengawasinya;-----
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan terdakwa oleh teman saksi (LILI ALI WIBOWO) berupa 1 (satu) buah koper warna abu-abu gelap merk Samsonite didalamnya ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet yang terdiri dari 5 (lima) butir warna Cream dengan logo "Mercy" dan 5 (lima) butir warna Hijau dengan logo "Gagang Telephone" diduga mengandung sediaan Narkoba jenis ekstasi (MDMA) dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2016./PN.Dps.



(satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong diduga mengandung narkoba yang dibungkus sampul warna merah bertuliskan Thank You didalam tas warna Hitam merk Giorgio Armani, kemudian saksi amankan;-----

- Bahwa ketika dilakukan pengujian pendahuluan dengan menggunakan narcotics test atas benda berupa 10 (sepuluh) butir tablet yang terdiri dari 5 (lima) butir warna Cream dengan logo "Mercy" dan 5 (lima) butir warna Hijau dengan logo "Gagang Telephone serta 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong tersebut positif mengandung sediaan narkoba;-----
- Bahwa ketika dilakukan penimbangan dapat diketahui berat barang tersebut adalah : -----
 - a. 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna Cream dan warna Hijau dengan diduga narkoba jenis ekstasi berat seluruhnya 3,33 gram brutto atau 2,95 gram netto dengan rincian : 5 (lima) butir tablet warna Cream dengan logo "Mercy" dengan berat 1,55 gram netto. 5 (lima) butir tablet warna Hijau dengan logo "Gagang Telephone" dengan berat 1,40 gram netto;-----
 - b. 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong dengan berat 0,1 gram netto diduga mengandung narkoba;-----
- Bahwa selain barang bukti Narkoba jenis MDMA dan 1 (satu) lembar happy paper warna warni yang diduga mengandung narkoba tersebut diatas, dalam kejadian tersebut saksi juga menemukan dan mengamankan barang-barang lainnya milik terdakwa antara lain berupa 1 (satu) lembar Boarding Pass Air Asia AK 376 tanggal 26 April 2016 a.n MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM, 1 (satu) lembar Claim Tag Air Asia Nomor DPS0807536766 tanggal 26 April 2016 a.n. MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM, 1 (satu) lembar BC 2.2. (Customs Declaration) tanggal 26 April 2016 a.n. MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM, 1 (satu) buah Koper warna abu-abu gelap merk "Samsonite", 1 (satu) buah Tas warna hitam merk "Giorgio Armani", 1 (satu) buah sampul warna merah bertuliskan huruf Thank You, 1 (satu) unit Handphone (HP) warna Hitam abu-abu merk iPhone; -----
- Bahwa dari hasil Interogasi saksi terhadap terdakwa bahwa narkoba tersebut didapatkannya dari temannya yang berada di Malaysia bernama KHATERINE SAW kemudian dibawanya masuk ke Denpasar (Indonesia)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Kuala Lumpur (Malaysia) selanjutnya terbang ke Denpasar dengan menggunakan pesawat Air Asia AK 376 route Kuala Lumpur (Malaysia) – Denpasar dan barang yang diduga narkotika tersebut dibawanya dengan untuk dikonsumsi sendiri;-----

- Bahwa saksi tidak banyak mendapatkan keterangan dari hasil interogasi yang dilakukannya namun dari hasil pemeriksaan yang dilakukannya ternyata terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa narkotika jenis MDMA tersebut dari Kuala Lumpur (Malaysia) ke Indonesia dan pada saat menulis pada Dokumen BC 22 (Dokumen Declaration) perihal narkotika terdakwa menulis/mengisinya dengan "NO" (tidak membawa narkotika);
- Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa : 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna Cream dan warna Hijau dengan diduga narkotika jenis ekstasi berat seluruhnya 3,33 gram brutto atau 2,95 gram netto dengan rincian; 5 (lima) butir tablet warna Cream dengan logo "Mercy" dengan berat 1,55 gram netto.- 5 (lima) butir tablet warna Hijau dengan logo "Gagang Telephone" dengan berat 1,40 gram netto,1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong dengan berat 0,1 gram netto diduga mengandung narkotika. 1 (satu) lembar Boarding Pass Air Asia AK 376 tanggal 26 April 2016 a.n MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM.1 (satu) lembar Claim Tag Air Asia Nomor DPS0807536766 tanggal 26 April 2016 a.n. MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM.1 (satu) lembar BC 2.2. (Customs Declaration) tanggal 26 April 2016 a.n. MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM.1 (satu) buah Koper warna abu-abu gelap merk "Samsonite".1 (satu) buah Tas warna hitam merk "Giorgio Armani".1 (satu) buah sampul warna merah bertulisan huruf Thank You.1 (satu) unit Handphone (HP) warna Hitam-abu-abu merk iPhone.adalah benar barang-barang milik atau yang dibawa oleh terdakwa MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM pada saat dilakukannya pemeriksaan dan penegahan di tempat kejadian;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

c. **SAKSI LILI ALI WIBOWO** :-----

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan bersama teman yang bernama HABIBURRAHMAN terhadap salah seorang penumpang laki-laki bernama MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM yang baru tiba di Terminal Kedatangan International Bandara Ngurah Rai Tuban-Denpasar, sebagai

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2016./PN.Dps.



mana tugas dan tanggung jawab saksi selaku petugas Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penumpang beserta barang bawaannya yang masuk ke kawasan Pabean;-----

- Bahwa pemeriksaan atas barang bawaan penumpang pesawat Air Asia AK 376 route Kuala Lumpur-Denpasar itu dilakukannya pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di Terminal Kedatangan International Bandara Ngurah Rai Tuban-Denpasar; -----
- Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan mesin X-ray atas penumpang dan barang-barang bawaan penumpang yang pada saat itu tiba di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, saksi melihat gerak-gerik terdakwa MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM sangat mencurigakan, sehingga oleh saksi melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam lagi terhadap terdakwa MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM, sementara itu teman saksi (HABIBURRAHMAN) membantu mengawasinya; -----
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan oleh saksi terhadap barang bawaan terdakwa berupa 1 (satu) buah koper warna abu-abu gelap merk Samsonite didalamnya ditemukan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet yang terdiri dari 5 (lima) butir warna Cream dengan logo "Mercy" dan 5 (lima) butir warna Hijau dengan logo "Gagang Telephone" diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi (MDMA) dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong diduga mengandung narkotika yang dibungkus sampul warna merah bertuliskan Thank You didalam tas warna Hitam merk Giorgio Armani, kemudian saksi amankan;
- Bahwa ketika dilakukan pengujian pendahuluan dengan menggunakan narcotics test atas benda berupa 10 (sepuluh) butir tablet yang terdiri dari 5 (lima) butir warna Cream dengan logo "Mercy" dan 5 (lima) butir warna Hijau dengan logo "Gagang Telephone" serta 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong tersebut positif mengandung sediaan narkotika;-----
- Bahwa ketika dilakukan penimbangan dapat diketahui berat barang tersebut adalah : -----
 - a. 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna Cream dan warna Hijau dengan diduga narkotika jenis ekstasi berat seluruhnya 3,33 gram brutto atau 2,95 gram netto dengan rincian : - 5 (lima) butir tablet warna Cream dengan logo "Mercy"



- dengan berat 1,55 gram netto; 5 (lima) butir tablet warna Hijau dengan logo "Gagang Telephone" dengan berat 1,40 gram netto;---
- b. 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong dengan berat 0,1 gram netto diduga mengandung narkotika; -----
- Bahwa selain barang bukti Narkotika jenis MDMA dan 1 (satu) lembar happy paper warna warni yang diduga mengandung narkotika tersebut diatas, dalam kejadian tersebut saksi juga menemukan dan mengamankan barang-barang lainnya milik terdakwa antara lain berupa 1 (satu) lembar Boarding Pass Air Asia AK 376 tanggal 26 April 2016 a.n MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM, 1 (satu) lembar Claim Tag Air Asia Nomor DPS0807536766 tanggal 26 April 2016 a.n. MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM, 1 (satu) lembar BC 2.2. (Customs Declaration) tanggal 26 April 2016 a.n. MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM, 1 (satu) buah Koper warna abu-abu gelap merk "Samsonite", 1 (satu) buah Tas warna hitam merk "Giorgio Armani", 1 (satu) buah sampul warna merah bertulisan huruf Thank You, 1 (satu) unit Handphone (HP) warna Hitam-abu-abu merk iPhone;-----
 - Bahwa dari hasil Interogasi saksi terhadap terdakwa bahwa narkotika tersebut didapatkannya dari temannya yang berada di Malaysia bernama KHATERINE SAW kemudian dibawanya masuk ke Denpasar (Indonesia) melalui Kuala Lumpur (Malaysia) selanjutnya terbang ke Denpasar dengan menggunakan pesawat Air Asia AK 376 route Kuala Lumpur (Malaysia) – Denpasar dan barang yang diduga narkotika tersebut dibawanya dan rencana akan digunakannya atau dikonsumsi sendiri pada saat party; -----
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukannya ternyata terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa narkotika jenis MDMA tersebut dari Kuala Lumpur (Malaysia) ke Indonesia dan pada saat menulis pada Dokumen BC 22 (Dokumen Declaration) perihal narkotika terdakwa menulis/mengisinya dengan "NO" (tidak membawa narkotika);-----
 - Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa : -1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna Cream dan warna Hijau dengan diduga narkotika jenis ekstasi berat seluruhnya 3,33 gram brutto atau 2,95 gram netto dengan rincian; - 5 (lima) butir tablet warna Cream dengan logo "Mercy" dengan berat 1,55 gram netto.- 5 (lima) butir tablet warna Hijau

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2016./PN.Dps.



dengan logo “Gagang Telephone ” dengan berat 1,40 gram netto. 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong dengan berat 0,1 gram netto diduga mengandung narkoba. 1 (satu) lembar Boarding Pass Air Asia AK 376 tanggal 26 April 2016 a.n MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM.1 (satu) lembar Claim Tag Air Asia Nomor DPS0807536766 tanggal 26 April 2016 a.n. MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM.1 (satu) lembar BC 2.2. (Customs Declaration) tanggal 26 April 2016 a.n. MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM.1 (satu) buah Koper warna abu-abu gelap merk “Samsonite”.1 (satu) buah Tas warna hitam merk “Giorgio Armani”1 (satu) buah sampul warna merah bertulisan huruf Thank You.1 (satu) unit Handphone (HP) warna Hitam-abu-abu merk iPhone.adalah benar barang-barang milik atau yang dibawa oleh terdakwa MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM pada saat dilakukannya pemeriksaan dan penegahan di tempat kejadian;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

d. **SAKSI I WAYAN ARDANA** :-----

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di terminal kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai,Tuban-Denpasar, Petugas Bea dan Cukai memeriksa terdakwa sesaat setelah turun dari pesawat Air Asia AK 376 rute Kuala Lumpur (Malaysia)-Denpasar yang ditumpangnya mendarat di bandara International Ngurah Rai Tuban-Denpasar;-----
- Bahwa saat itu saksi ada di lapangan dan ditelpon oleh Kasubdit untuk merapat ke Bandara Ngurah Rai karena pihak Bea&Cukai melakukan penegahan terhadap terdakwa Mohammad Noh dan disana saksi mendukung pihak Bea & Cukai Ngurah Rai;-----
- Bahwa barang yang diperiksa oleh petugas Bea & Cukai Ngurah Rai adalah sebuah koper warna abu-abu milik terdakwa dan saat dibuka di dalam koper tersebut ditemukan 1(satu) klip plastik berisi 10(sepuluh) butir, 5 butir warna cream dan 5 butir warna lupa dan ada 1 klip plastik berisi Happy Paper ada 10 potong;-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Kantor Bea&Cukai untuk melakukan pengecekan dan ternyata setelah dicek barang bukti tersebut positif mengandung sediaan Narkotika;-----
- Bahwa saat itu terdakwa mengakui ekstasi dan happy paper adalah punya terdakwa sendiri yang dia bawa dari Malaysia dan terdakwa tidak



mempunyai ijin untuk membawa dan memiliki Narkotika tersebut, keesokan harinya terdakwa baru dibawa ke Polda Bali karena masih memerlukan urusan administrasi di Kantor Bea&Cukai Ngurah Rai;-----
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Ahli atas nama I PUTU AGUS ARJAYA, S.E., M.Si., yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa AHLI mengerti dimintai keterangan oleh petugas kepolisian sebagai AHLI sehubungan dengan tindak pidana Narkotika dengan terdakwa atas nama MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM sebagaimana permintaan dari penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali yang di alamatkan ke kantor kami di KPPBC Bandara Ngurah Rai Tuban-Denpasar;-----
- Bahwa AHLI mulai bekerja di Kantor (KPPBC) Tipe Madya Pabean Ngurah Rai sejak bulan Agustus 2012 dan jabatan saya sekarang ini adalah sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II pada Kantor tersebut dimana tugas tanggung jawab saya adalah melakukan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai, seperti melakukan pelayanan impor, pelayanan ekspor, dan pelayanan cukai;-----
- Bahwa pendidikan formal AHLI antara lain program Diploma III Keuangan Spesialis Bea dan Cukai Sekolah Tinggi Akuntansi Negara lulusan tahun 1996, sedangkan pendidikan kedinasan AHLI antara lain, Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tahun 2007;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan Daerah Pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi daerah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;-----
- Bahwa Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu dipelabuhan Laut, Bandar Udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sedangkan Pengertian Impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean Prosedur Impor bila dikaitkan dengan kasus ini adalah setiap penumpang yang akan mengimpor barang wajib memberitahukan ke kantor pabean dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Dokumen Pemberitahuan Pabean yaitu Customs Declaration (BC.22);-----

- Bahwa yang dimaksud dengan Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;-----
- Bahwa Pos Pengawasan Pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor, sedangkan Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai menurut Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan termasuk dalam Kawasan Pabean yaitu kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jadi Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai bukan merupakan Pos Pengawasan Pabean melainkan Kawasan Pabean;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan Pemeriksaan Pabean dan bagaimana tata cara Pemeriksaan Pabean atau Standard Operating Prosedure dalam melakukan pemeriksaan pabean dan meliputi apa saja pemeriksaan pabean tersebut dapat AHLI jelaskan adalah sebagai berikut : -----
- Bahwa Pemeriksaan Pabean dilakukan terhadap barang impor untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean yang diajukan terhadap barang impor dalam bentuk penelitian terhadap dokumen dan pemeriksaan atas fisik barang;-----
- Bahwa Tata cara Pemeriksaan Pabean menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 188/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang yang dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan barang Kiriman bila dikaitkan dengan pemeriksaan barang yang dibawa oleh penumpang adalah meliputi penelitian pemberitahuan pabean yang disampaikan oleh penumpang atau awak sarana pengangkut pada saat kedatangan dengan menggunakan Customs Declaration (BC.22) kepada Pejabat Bea dan Cukai dan setelah menerima pemberitahuan tersebut, Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan fisik dalam hal penumpang atau awak sarana pengangkut melalui jalur merah atau memberikan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2016./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan pengeluaran barang dalam hal penumpang atau awak sarana pengangkut melalui jalur hijau;-----

- Bahwa dalam hal terdapat kecurigaan Pejabat Bea dan Cukai berwenang melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor yang dibawa oleh Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut yang dikeluarkan melalui jalur hijau;-----
- Bahwa semua benda atau barang yang di bawa masuk dari Luar Negeri ke Negara Indonesia dilakukan pemeriksaan atau penelitian Dokumen serta pemeriksaan Fisik karena menurut Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, pada dasarnya terhadap semua barang impor dilakukan Pemeriksaan Pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang dan Pemeriksaan Pabean dilakukan oleh pejabat Bea dan Cukai secara selektif dengan mempertimbangkan resiko yang melekat pada barang dan importer;-----
- Bahwa dalam melakukan Pemeriksaan Pabean oleh pejabat Bea dan Cukai ada istilah tindakan Penegahan yang dilakukan yang dimaksudkan dengan tindakan Penegahan adalah merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan pasal 77 Undang-undang No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan dan merupakan tindakan administrasi untuk menunda pengeluaran, pemuatan dan pengangkutan barang impor atau ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean;-----
- Bahwa Tindakan Penegahan ini merupakan tindakan Administrasi dan hanya diatur dalam Undang-undang Kepabeanan, contohnya Penegahan yang sering dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai di lapangan antara lain : penegahan yang dilakukan terhadap importasi barang yang dibatasi impornya yang memerlukan ijin dari Instansi terkait sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Misalnya impor obat dan makanan memerlukan ijin dari BPOM, ijin impor daging dari Menteri Pertanian, ijin impor tekstil & produk tekstil dari Menteri Perdagangan dan apabila Importir tidak dapat menyerahkan ijin yang dipersyaratkan, maka terhadap barang impor tersebut dilakukan Penegahan dan Barang impor yang ditegah tersebut baru dapat dikeluarkan dari kawasan pabean setelah importir yang bersangkutan menyerahkan dokumen perijinan yang dipersyaratkan dan melunasi bea masuk dan pajak dalam impor lainnya, jadi tindakan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2016./PN.Dps.



penegahan impor yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai tidak selalu dilanjutkan dengan penyidikan;-----

- Bahwa Prosedur yang harus dipenuhi untuk mengimpor Narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa harus mempunyai ijin khusus yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, ijin tersebut hanya diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar Farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir dan pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara pengekspor;-----
- Bahwa setiap penumpang yang datang dari luar negeri harus memberitahukan barang yang dibawanya dalam Custom Declaration dan semua barang bawaan yang akan diimpor wajib dilengkapi dengan Dokumen kepabeanan;-----

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi ;-----

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 412/ NNF/ 2016 tanggal 7 Mei 2016, yang pada kesimpulannya menerangkan : -----

- Barang bukti Nomor : 1745/2016/NF berupa pecahan tablet warna cream, Nomor : 1746/2016/NF berupa pecahan tablet warna hijau seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I UURepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Barang bukti Nomor : 1747/2016/NF berupa Happy Paper warna-warni seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika 25C-NBOMe dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 69 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 13 Tahun 2014 tentang perubahan penggolongan Narkotika;-----

Menimbang bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) atas nama NITA R, yang dibawah sumpah telah menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak 4 tahun sebelumnya dan hampir setiap hari bertemu dengan terdakwa tetapi tidak satu pekerjaan dengan terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada pada waktu kejadian penangkapan dan tidak satu pesawat dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi tahu terdakwa sebagai pengguna Narkotika sejak tahun 2015, yang menceritakan adalah terdakwa sendiri, terdakwa mengatakan menggunakan Narkoba dari tahun 2014 dan yang digunakan adalah ekstasi;-----
- Bahwa terdakwa sudah mendaftarkan untuk rehabilitasi pada bulan Nopember 2015 dan berlaku mulai April 2014;-----
- Bahwa saksi memperlihatkan di depan persidangan surat rehabilitasi dari Malaysia dalam Bahasa Inggris dan tidak ada stempel, saksi mendapatkan surat tersebut dari saudaranya terdakwa yang tinggal di Malaysia dan saksi tidak tahu siapa yang menandatangani surat tersebut;-----
- Bahwa Surat Rehabilitasi tersebut harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, dileges untuk bisa diajukan sebagai barang bukti ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas Bea dan Cukai (Customs) pada hari Selasa tanggal 26 April 2016, sekitar pukul 14.30 Wita, setelah turun dari pesawat yang ditumpangnya dan melewati Terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban, Denpasar-Bali, kemudian diserahkan kepada petugas Kepolisian;-----
- Bahwa ketika diamankan oleh petugas terdakwa belum tahu masalahnya, namun setelah petugas Bea dan Cukai (Customs) melakukan pemeriksaan terhadap badan/pakaiannya serta barang bawaannya yang kemudian ditemukan barang yang diduga narkotika, terdakwa baru mengerti bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas karena narkotika itu;-----
- Bahwa pada saat petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap barang bawaan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi (MDMA dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong diduga mengandung narkotika yang dibungkus sampul warna merah bertuliskan Thank You;-----
- Bahwa saat ditimbang oleh petugas dihadapan terdakwa diketahui berat dari barang berupa narkotika tersebut adalah : -----

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2016./PN.Dps.



- a. 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna Cream dan warna Hijau dengan diduga narkotika jenis ekstasi berat seluruhnya 3,33 gram brutto atau 2,95 gram netto dengan rincian :
- 5 (lima) butir tablet warna Cream dengan logo "Mercy" dengan berat 1,55 gram netto. - 5 (lima) butir tablet warna Hijau dengan logo "Gagang Telephone" dengan berat 1,40 gram netto;-----
- b. 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong dengan berat 0,1 gram netto diduga mengandung narkotika; -----
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet yang terdiri dari 5 (lima) butir warna Cream dengan logo "Mercy" dan 5 (lima) butir warna Hijau dengan logo "Gagang Telephone" diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi (MDMA) dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) lembar Happy Paper berisi 10 (sepuluh) strip/potong diduga mengandung narkotika tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa sendiri yang memasukkannya kedalam Tas warna Hitam merk Giorgio Armani yang kemudian dimasukkan kedalam koper warna Abu-abu gelap merk Samsonite milik terdakwa;-----
 - Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet yang terdiri dari 5 (lima) butir warna Cream dengan logo "Mercy" dan 5 (lima) butir warna Hijau dengan logo "Gagang Telephone" diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi (MDMA) dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong diduga mengandung narkotika yang dibungkus sampul warna merah bertuliskan Thank You terdakwa masukkan ke dalam tas warna Hitam merk Giorgio Armani kemudian terdakwa simpan/masukkan ke dalam koper warna abu-abu gelap merk Samsonite sekitar pukul 06.00 wita (pagi) setelah terdakwa pulang dari party dirumah teman terdakwa;-----
 - Bahwa terdakwa mendapatkannya dengan membeli/memesan dari teman terdakwa bernama KATHERINE SAW, terdakwa membawa barang narkotika berupa 10 (sepuluh) butir tablet yang diduga ekstasi dan 1 (satu) lembar happy paper warna warni yang mengandung narkotika tersebut ke Bali untuk terdakwa gunakan sendiri dan rencananya akan dipakai/gunakan saat party di Bali;-----
 - Bahwa terdakwa sudah sekitar setahun terakhir menggunakan ekstasi dan dalam seminggu terdakwa menggunakan 2 sampai 3 kali bersama teman-teman. Selain menggunakan ekstasi terdakwa juga menggunakan LSD;---

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2016./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menggunakan ekstasi efek yang dirasakannya adalah badan menjadi dingin terus tubuh terdakwa terasa melayang mengikuti alunan musik dan terdakwa merasa Happy;-----
- Bahwa terdakwa menggunakan/mengonsumsi ekstasi tersebut biasanya adalah dengan cara ditelan menggunakan air mineral dan terdakwa menggunakan ekstasi terakhir pada tanggal 26 April 2016 sekira pukul 02.00 wita dini hari;-----
- Bahwa cara pemakaian LSD adalah terdakwa tinggal menempelkan pada lidah dan terdakwa merasakan rasa pahit pada rasa LSD tersebut, setelah 10 menit rasa LSD tersebut akan hilang, selanjutnya kertas/paper dari LSD terdakwa buang;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya berkaitan dengan narkoba tanpa ijin adalah dilarang oleh hukum di negaranya Singapura, di Malaysia dan juga di Indonesia dan terdakwa tidak mempunyai ijin oleh pihak yang berwenang atas kegiatan yang dilakukannya itu;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa : 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna Cream dan warna Hijau dengan diduga narkoba jenis ekstasi berat seluruhnya 3,33 gram brutto atau 2,95 gram netto dengan rincian : 5 (lima) butir tablet warna Cream dengan logo "Mercy" dengan berat 1,55 gram netto dan 5 (lima) butir tablet warna Hijau dengan logo "Gagang Telephone" dengan berat 1,40 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong dengan berat 0,1 gram netto diduga mengandung narkoba, 1 (satu) lembar Boarding Pass Air Asia AK 376 tanggal 26 April 2016 a.n MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM, 1 (satu) lembar Claim Tag Air Asia Nomor DPS0807536766 tanggal 26 April 2016 a.n. MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM, 1 (satu) lembar BC 2.2. (Customs Declaration) tanggal 26 April 2016 a.n. MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM, 1 (satu) buah Koper warna abu-abu gelap merk "Samsonite", 1 (satu) buah Tas warna hitam merk "Giorgio Armani", 1 (satu) buah sampul warna merah bertulisan huruf Thank You, 1 (satu) unit Handphone (HP) warna Hitam-abu-abu merk iPhone adalah barang-barang miliknya;-----
- Bahwa Terdakwa merasa salah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2016./PN.Dps.



- a. 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna Cream dan warna Hijau dengan diduga narkotika jenis ekstasi berat seluruhnya 3,33 gram brutto atau 2,95 gram netto dengan rincian; -----
 - 5 (lima) butir tablet warna Cream dengan logo "Mercy" dengan berat 1,55 gram netto;-----
 - 5 (lima) butir tablet warna Hijau dengan logo "Gagang Telephone" dengan berat 1,40 gram netto;-----
- b. 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong dengan berat 0,1 gram netto diduga mengandung narkotika;-----
- c. 1 (satu) lembar Boarding Pass Air Asia AK 376 tanggal 26 April 2016 a.n MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM;-----
- d. 1 (satu) lembar Claim Tag Air Asia Nomor DPS0807536766 tanggal 26 April 2016 a.n. MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM;-----
- e. 1 (satu) lembar BC 2.2. (Customs Declaration) tanggal 26 April 2016 a.n. MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM;-----
- f. 1 (satu) buah Koper warna abu-abu gelap merk "Samsonite";----
- g. 1 (satu) buah Tas warna hitam merk "Giorgio Armani";-----
- h. 1 (satu) buah sampul warna merah bertulisan huruf Thank You;
- i. 1 (satu) unit Handphone (HP) warna Hitam-abu-abu merk iPhone;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :----

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 14.30 wita terdakwa datang dari Kualalumpur Malaysia menggunakan pesawat Air Asia AK 376 rute Kualalumpur (Malaysia)-Denpasar di Terminal Kedatangan Internasional Bandar Udara Ngurah Rai Denpasar;-----
- Bahwa benar petugas Bea dan Cukai yang melihat gerak-gerik terdakwa mencurigakan dan seperti orang gelisah melakukan pemeriksaan secara tertutup dengan menggunakan X-ray pada barang bawaan terdakwa yaitu 1(satu) buah koper warna abu-abu gelap merk Samsonite didalamnya terdapat barang yang diduga Narkotika;-----
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan tertutup terhadap terdakwa dan barang bawannya petugas Bea dan Cukai menemukan didalam koper warna abu-abu gelap merk Samsonite terdakwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet yang terdiri dari 5 (lima) butir warna

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2016./PN.Dps.



Cream dengan logo "Mercy" dan 5 (lima) butir warna Hijau dengan logo "Gagang Telephone" seberat 2,95 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong seberat 0,1 gram netto yang dibungkus sampul warna merah bertuliskan Thank You didalam tas warna Hitam merk Giorgio Armani Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penegahan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai,Tuban-Denpasar selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa diserahkan kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa narkoba jenis ekstasi dan happy paper tersebut itu sama sekali tidak ada surat-suratnya atau ijin dari pihak yang berwenang ;-----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik yang tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 412/ NNF/ 2016 tanggal 7 Mei 2016, yang pada kesimpulannya menerangkan: -----

- Barang bukti Nomor : 1745/2016/NF berupa pecahan tablet warna cream, Nomor : 1746/2016/NF berupa pecahan tablet warna hijau seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I UURepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Barang bukti Nomor : 1747/2016/NF berupa Happy Paper warna-warni seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika 25C-NBOMe dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 69 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 13 Tahun 2014 tentang perubahan penggolongan Narkotika;-----

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai surat-surat/ dokumen atau ijin dari pihak yang berwenang untuk untuk membawa barang berupa 10 (sepuluh) butir ekstasi seberat 2,95 gram netto 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong dengan berat 0,1 gram netto dari Malaysia ke Indonesia ;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala uraian yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang bahwa dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif sebagaimana telah diuraikan di atas yaitu:-----

Pertama : Melanggar pasal 113 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau ;-----



Kedua : Melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau ;-----

Ketiga : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang bahwa dalam susunan dakwaan alternatif, Majelis memiliki keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan yang memiliki kedekatan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan memilih dakwaan alternatif pertama untuk dipertimbangkan, yang mana Terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama tersebut telah didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dalam pasal 113 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur setiap orang ;-----
2. Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum ;-----
3. Unsur memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan ;-----
4. Unsur Narkotika Golongan I ;-----

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut di atas akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :-----

Menimbang bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, yang dalam perkara aquo adalah merujuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, akan tetapi berkaitan dengan terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan, maka haruslah dipenuhi semua unsur lainnya dari pasal yang didakwakan;-----

Menimbang bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dan dapat dihukum, sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;-----

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti, maka terungkap fakta bahwa benar terdakwa **MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM**, yang dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum , dari



awal persidangan dapat menerangkan identitas dirinya dengan tegas sebagaimana identitas yang termuat dalam berkas perkara nomor 702/Pid.Sus/2016/PN.Dps, dan menerangkan dirinya dalam keadaan sehat, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa **MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga oleh karenanya Terdakwa tersebut mempunyai kualitas sebagai subyek hukum dalam rangka terpenuhinya unsur "Setiap Orang";-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur **Setiap orang** sebagaimana dalam Ad.1 ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum" :-----

Menimbang bahwa Unsur ini bersifat alternatif jadi tidak perlu keseluruhan unsur tersebut dibuktikan dan cukup apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi;-----

Menimbang bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum pada essensinya adalah sama, dimana "tanpa hak" diartikan sebagai sesuatu yang ada padanya adalah tanpa didasari oleh suatu wewenang/kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan "melawan hukum " dapat dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan secara bertentangan dengan undang-undang atau aturan. Bahwa baik "tanpa hak" maupun "melawan hukum" adalah perbuatan yang sama-sama dilarang, jika larangan dilanggar sudah tentu terjadi perbuatan pidana dan ada sanksi yang diterapkan terhadap pelanggarnya;--

Menimbang bahwa berkaitan dengan perbuatan yang didakwakan kepada diri terdakwa terdapat adanya beberapa ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang harus diperhatikan khususnya ketentuan dalam pasal 8 ayat (1) yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;-----

Menimbang bahwa dalam ketentuan dalam pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) tersebut sudah sangat jelas diatur tentang larangan berkaitan dengan penggunaan Narkotika Golongan I, bilamana larangan tersebut dilanggar sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya perbuatan tersebut telah termasuk katagori “tanpa hak” atau “melawan hukum”;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Wilfridus Wila Kuji,SH, saksi Habiburrahman dan saksi Lili Ari Wibowo, yang notabene merupakan para petugas dari Kantor Bea dan Cukai Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, yang keterangan dari saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi I Wayan Ardana dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa, telah terungkap fakta bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 ,sekira pukul 14.30 wita, saat terdakwa datang dari Kualalumpur Malaysia tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali dengan menggunakan pesawat Air Asia AK 376, setelah turun dari pesawat, terdakwa dan para penumpang lainnya kemudian masuk ke Terminal Kedatangan Internasional Bandar Udara Ngurah Rai;-----

Menimbang bahwa benar para penumpang tersebut lalu menuju pos pemeriksaan bea dan cukai di dalam terminal tersebut dan saat itu petugas Bea dan Cukai melihat gerak-gerik terdakwa mencurigakan dan seperti orang gelisah, kemudian dilakukan pemeriksaan secara tertutup dengan menggunakan X-ray pada barang bawaan terdakwa yang berupa 1(satu) buah koper warna abu-abu gelap merk Samsonite. Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan tertutup terhadap terdakwa dan barang bawaannya, didalam koper warna abu-abu gelap merk Samsonite ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet yang terdiri dari 5 (lima) butir warna Cream dengan logo “Mercy” dan 5 (lima) butir warna Hijau dengan logo “Gagang Telephone” seberat 2,95 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong seberat 0,1 gram netto yang dibungkus sampul warna merah bertuliskan Thank You didalam tas warna Hitam merk Giorgio Armani. Bahwa benar setelah dilakukan tes awal narkotic dan penimbangan sementara, barang-barang bawaan terdakwa tersebut termasuk narkotika dengan berat 2,95 gr netto dan 0,1 gr netto;-----

Menimbang bahwa benar sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut di atas, setelah dilakukan pemeriksaan dan penegahan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Ngurah Rai, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 April 2016 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa diserahkan kepada Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa benar terdakwa membawa narkotika dari Malaysia ke Indonesia tersebut sama sekali tidak ada surat-suratnya atau ijin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2016./PN.Dps.



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam membawa narkoba dari Malaysia ke Indonesia tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen atau ijin, lagi pula untuk itu terdakwa tidak memiliki kompetensi di bidangnya, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk katagori perbuatan yang “melawan hukum”;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka unsur ad.2 telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Unsur “memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan”

Menimbang bahwa unsur ini pun juga bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dengan sendirinya keseluruhan unsur ad.3 menjadi terpenuhi ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Wilfridus Wila Kuji,SH, saksi Habiburrahman, saksi Lili Ari Wibowo dan saksi I Wayan Ardana, serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, telah terungkap fakta bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekira pukul 14.30 wita terdakwa datang dari Kualalumpur Malaysia dan tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai Bali dengan menggunakan pesawat Air Asia AK 376;-----

Menimbang bahwa benar setelah barang bawaan terdakwa diperiksa secara tertutup dengan menggunakan X-ray, maka dalam barang bawaan terdakwa yang berupa sebuah koper warna abu-abu gelap merk Samsonite didalamnya terdapat barang yang diduga narkoba yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet yang terdiri dari 5 (lima) butir warna Cream dengan logo “Mercy” dan 5 (lima) butir warna Hijau dengan logo “Gagang Telephone” seberat 2,95 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong seberat 0,1 gram netto yang dibungkus sampul warna merah bertuliskan Thank You didalam tas warna Hitam merk Giorgio Armani;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli I Putu Agus Arjaya,SE,Msi, bahwa benar Tindakan Penegahan adalah merupakan tindakan Administrasi dan hanya diatur dalam Undang-undang Kepabeanan, contohnya Penegahan yang sering dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai di lapangan antara lain terhadap importasi barang yang dibatasi impornya yang memerlukan ijin dari Instansi terkait sesuai ketentuan perundangan yang berlaku seperti impor obat dan makanan yang memerlukan ijin dari BPOM, ijin impor daging dari Menteri Pertanian, ijin impor tekstil & produk tekstil dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Perdagangan dan apabila Importir tidak dapat menyerahkan ijin yang dipersyaratkan, maka terhadap barang impor tersebut dilakukan Penegahan dan Barang impor yang ditegah tersebut baru dapat dikeluarkan dari kawasan pabean setelah importir yang bersangkutan menyerahkan dokumen perijinan yang dipersyaratkan dan melunasi bea masuk dan pajak dalam impor lainnya, jadi tindakan penegahan impor yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai tidak selalu dilanjutkan dengan penyidikan;-----

Menimbang bahwa benar berdasarkan pendapat Ahli bahwa prosedur yang harus dipenuhi untuk mengimpor Narkotika sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah bahwa harus mempunyai ijin khusus yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, ijin tersebut hanya diberikan oleh Menteri Kesehatan kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar Farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir dan pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara pengekspor. Bahwa benar setiap penumpang yang datang dari luar negeri harus memberitahukan barang yang dibawanya dalam Custom Declaration dan semua barang bawaan yang akan diimpor wajib dilengkapi dengan Dokumen kepabeanan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli tersebut bilamana dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka perbuatan Terdakwa yang membawa Narkotika dari Malaysia ke Indonesia termasuk katagori perbuatan menyalurkan Narkotika ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur ad. 3 ini telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Unsur “Narkotika golongan I”;-----

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara aquo adalah barang bukti yang ditemukan pada koper milik Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Bea dan Cukai Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, yang berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet yang terdiri dari 5 (lima) butir warna Cream dengan logo “Mercy” dan 5 (lima) butir warna Hijau dengan logo “Gagang Telephone” seberat 2,95 gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip berisi 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong seberat 0,1 gram netto yang dibungkus sampul warna merah bertuliskan Thank You didalam tas warna Hitam merk Giorgio Armani;-----

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2016./PN.Dps.



Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berupa Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik Polri, No.Lab. : 412/NNF/2016, tanggal 07 Mei 2016, telah menyimpulkan bahwa :-----

- Barang bukti nomor : 1745/2016/NF berupa pecahan tablet warna cream dan nomor : 1746/2016/NF berupa pecahan tablet warna hijau seperti tersebut dalam romawi I, adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Barang bukti Nomor : 1747/2016/NF berupa Happy Paper warna-warni seperti tersebut dalam romawi I adalah benar mengandung sediaan Narkotika 25C-NBOMe dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 69 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No 13 Tahun 2014 tentang perubahan penggolongan Narkotika;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Terdakwa telah membawa Narkotika Golongan I dari Malaysia ke Indonesia, sehingga dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam ad.4 telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka dengan terbuktinya dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah gagal untuk membuktikan sebaliknya tentang terbuktinya kesalahan Terdakwa, sehingga materi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikannya sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa tetap dapat bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepantasnya dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan, Majelis



tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun atas diri Terdakwa, karena hal tersebut dipandang kurang adil dengan tingkat kesalahan Terdakwa dengan melihat jumlah barang bukti yang didapat dari hasil penggeledahan tidaklah banyak;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa, yaitu :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika; -----
- Perbuatan terdakwa dapat memberikan citra negatif terhadap Pulau Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----
- Terdakwa pernah menjalani rehabilitasi;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, menurut hemat Majelis sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, disamping itu pula orientasi pemidanaan masa kini sudah tidak lagi sebagai upaya pembalasan akan tetapi lebih sebagai upaya korektif atas kesalahan diri Terdakwa serta upaya preventif dan edukatif bagi masyarakat lainnya;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa narkotika yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, akan tetapi terhadap dokumen-dokumen yang



berkaitan diperintahkan tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti handphone diperintahkan dikembalikan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan ketentuan dalam pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal dari ketentuan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika “ MENYALURKAN NARKOTIKA GOLONGAN I” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyard Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna Cream dan warna Hijau narkotika jenis ekstasi berat seluruhnya 3,33 gram brutto atau 2,95 gram netto (disisihkan 2 butir atau 0,58 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik sehingga tersisa 8 butir atau 2,37 gram netto) dengan rincian; -----
 - a. 5 (lima) butir tablet warna Cream dengan logo “Mercy” dengan berat 1,55 gram netto;-----
 - b. 5 (lima) butir tablet warna Hijau dengan logo “Gagang Telephone” dengan berat 1,40 gram netto;-----
 - 1 (satu) buah plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) lembar Happy Paper warna-warni berisi 10 (sepuluh) strip/potong dengan berat 0,1 gram netto mengandung narkotika (disisihkan 0,02 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik sehingga tersisa 0,08 gram netto);-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2016./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Boarding Pass Air Asia AK 376 tanggal 26 April 2016 a.n MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM;-----
- 1 (satu) lembar Claim Tag Air Asia Nomor DPS0807536766 tanggal 26 April 2016 a.n. MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM;-----
- 1 (satu) lembar BC 2.2. (Customs Declaration) tanggal 26 April 2016 a.n. MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM;-----

Dilampirkan dalam berkas perkara;-----

- 1 (satu) buah Koper warna abu-abu gelap merk "Samsonite";-----
- 1 (satu) buah Tas warna hitam merk "Giorgio Armani";-----
- 1 (satu) buah sampul warna merah bertulisan huruf Thank You;----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit Handphone (HP) warna Hitam-abu-abu merk iPhone;--

Dikembalikan kepada terdakwa MOHAMMAD NOH BIN ABDUL SALAM;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah,-);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Senin**, tanggal **14 Nopember 2016**, oleh **DR. Yanto,SH,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Novita Riama,SH,MH.**, dan **I Wayan Sukanila,SH,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **24 Nopember 2016**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **I Wayan Sukanila, SH.MH.** dan **I Dewa Made Budi Watsara, SH.MH.**, sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Chomsiyah,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh **Purwanti Murtiasih, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;-
Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

t.t.d.

I Wayan Sukanila,SH,MH.

t.t.d.

I Dewa Made Budi Watsara,SH.MH.

t.t.d.

Dr. Yanto, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Siti Chomsiyah, SH.

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2016./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN:-----

----- Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 Nopember 2016, Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa menyatakan menerima terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 24 Nopember 2016, Nomor 702/Pid.Sus/2016/PN Dps., sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 2 Desember 2016;-----

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Siti Chomsiyah, SH.

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2016./PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan resmi

Panitera,

MUSTAFA DJAFAR, SH.MH.

NIP.: 19720411 199203 1 001.-

CATATAN :-----

----- Bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 24 Nopember 2016, Nomor 702/Pdt.G/2016/PN Dps ini diberikan kepada/dan atas permintaan Terdakwa : Mohamad Noh Bin Abdul Salam, pada hari : Kamis, tanggal : 01 Desember 2016 ;-----

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 702/Pid.Sus/2016./PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38